

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1957
TENTANG
PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

- a. Pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 77);
- b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-53 pada tanggal 15 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN.

BAB I
TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN
KEUANGAN DAN ANGGOTA-ANGGOTANYA

Pasal 1

Panitia dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 disebut: 'Panitia Negara Perimbangan Keuangan".,

Pasal 2

- (1) Anggota-anggota Panitia diangkat oleh Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun atas usul bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota-anggota, yang jangka waktu keanggotaannya berakhir, dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam mengangkat anggota-anggota Panitia diutamakan orang-orang yang berkediaman di Ibu Kota Negara.

Pasal 3

Ketua Panitia diangkat oleh Pemerintah di antara anggota-anggota atau usul bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setelah memperhatikan anjuran dari Panitia tersebut.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, Ketua mengucapkan sumpah (janji) di hadapan Menteri Dalam Negeri, dan anggota-anggota lainnya di hadapan Ketua.

- (2) Sumpah (janji) itu berlaku selama menjadi anggota.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia dapat dijabat di samping jabatan pegawai Pemerintah.
- (2) Keanggotaan Panitia tidak boleh dirangkap dengan jabatan:
- a. Presiden dan Wakil Presiden,
 - b. Perdana Menteri dan Menteri,
 - c. Ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung,
 - d. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan,
 - e. Sekretaris Jenderal, Thesaurier-Jenderal, Direktur-Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang setingkat dengan itu,
 - f. Kepala Daerah,
 - g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- (3) Jika seorang anggota Panitia menerima salah satu jabatan termaksud dalam ayat (2), keanggotaannya berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6.

Keanggotaan Panitia dinyatakan berakhir :

- a. karena berhenti atas permintaan sendiri,
- b. karena meninggal dunia,
- c. karena dihukum dengan hukuman penjara,
- d. jika yang bersangkutan sebagai pegawai Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya,
- e. karena kehilangan hak pengelolaan harta benda sendiri,
- f. karena yang bersangkutan dinyatakan pailit,
- g. karena ternyata cacat jasmani atau rohani, sehingga menurut pertimbangan Panitia, anggota yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk tugas khusus ini,
- h. jika yang bersangkutan karena alasan lain daripada alasan sakit atau tanpa alasan-alasan lain yang sah tidak menghadiri rapat-rapat Panitia selama tiga bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu setengah tahun menghadiri kurang dari dua pertiga dari jumlah rapat-rapat yang diadakan dalam setengah tahun itu,
- i. jika menurut pertimbangan Panitia anggota yang bersangkutan karena kekurangan-kekurangan yang terus-menerus ternyata tidak cakap untuk menjalankan tugasnya atau berkelakuan tidak senonoh dalam masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam waktu tujuh hari sesudah timbulnya keadaan, dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, Panitia memberitahukan kepada Pemerintah perihal berakhirnya keanggotaan, dengan menyebutkan tanggal, sejak mana yang bersangkutan harus dianggap bukan anggota Panitia lagi.

- (2) Dalam waktu tujuh hari sesudah seorang anggota meninggal dunia, Panitia memberitahukan hal itu kepada Pemerintah.
- (3) Berakhirnya keanggotaan Panitia tersebut di atas dinyatakan dengan keputusan Pemerintah.
- (4) Pengangkatan seorang anggota mengisi suatu lowongan dilakukan untuk sisa jangka waktu tiga tahun itu.

Pasal 8

- (1) Panitia dapat meminta seorang ahli atau lebih untuk ikut serta membicarakan masalah yang tertentu.
- (2) Ikut sertanya ahli-ahli dalam Panitia, oleh Panitia diberitahukan kepada Pemerintah dengan menyebut nama dari yang bersangkutan dan tanggal mereka ikut serta.
- (3) Sesudah selesai tugas ahli-ahli itu atau jika mereka meninggal dunia, Panitia memberitahukan hal itu kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 4 dan 6 berlaku juga terhadap ahli-ahli.
- (5) Ahli-ahli tidak mempunyai suara tetapi berhak memberi pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Anggota-anggota dan ahli-ahli dari Panitia menerima uang duduk dan penggantian biaya pengangkutan untuk menghadiri rapat Panitia. Selainnya itu tidak diberikan penggantian berupa apapun juga untuk menghadiri rapat Panitia dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.
- (2) Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1) menerima uang duduk menurut ketentuan dalam: "Peraturan Pembeayaan Panitia-Panitia" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan tidak boleh kurang dari Rp 1.000,-
- (3) Untuk menghadiri rapat Panitia diberikan penggantian biaya pengangkutan setempat sejumlah Rp 25,- untuk tiap rapat

Pasal 10

- (1) Panitia mempunyai seorang sekretaris dan pembantu sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia.
- (2) Jabatan Sekretaris dan pembantu sekretaris dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pegawai Pemerintah.

- (3) Sekretaris dan pembantu Sekretaris untuk pekerjaan mereka dalam Panitia menerima tunjangan tetap, yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia,
- (4) Untuk menghadiri rapat Panitia kepada sekretaris dan pembantu sekretaris tidak diberikan uang duduk atau penggantian beaya pengangkutan,
- (5) Tugas sekretaris dan pembantu sekretaris adalah mengurus notulen rapat dan semua pekerjaan, yang dianggap perlu oleh Ketua untuk kepentingan Panitia,
- (6) Atas permintaan Panitia Kementerian Dalam Negeri memberi bantuan untuk pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan tugas sekretariat Panitia.

Pasal 11

- (1) Hanya Menteri Dalam Negeri yang berhak untuk memberikan izin kepada Ketua, anggota-anggota, ahli-ahli, sekretaris dan pembantu sekretaris untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Kalau Panitia menganggap perlu, bahwa ketua, seorang atau beberapa anggota, ahli-ahli, sekretaris dan pembantu sekretaris, berhubungan dengan tugas Panitia harus melakukan perjalanan dinas, maka Panitia mengajukan usul untuk itu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kalau Menteri Dalam Negeri berkeberatan untuk memenuhi usul itu, dan Panitia berpendirian, bahwa perjalanan dinas ini perlu untuk melakukan tugasnya menurut semestinya, maka dalam hal ini dapat dimintanya keputusan Perdana Menteri.
- (4) Permintaan dimaksud dalam ayat (3) harus diajukan secara tertulis dan dengan alasan-alasannya dalam empat belas hari sesudah menerima keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Untuk perjalanan dinas dimaksud dalam ayat-ayat di atas, kepada Ketua, anggota-anggota, ahli-ahli, sekretaris dan pembantu sekretaris diberikan beaya perjalanan dan penginapan sesuai dengan ketentuan dalam "Peraturan perjalanan dalam negeri" untuk golongan I.

BAB II TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Panitia memberi pertimbangan kepada Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Perimbangan Keuangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya berdasarkan Undang-undang tersebut.
- (2) Panitia dapat menyatakan pendapatnya dan memajukan usul-usul

kepada pemerintah tentang soal-soal umum mengenai perimbangan keuangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah meminta pertimbangan Panitia dalam mengambil keputusan untuk menjalankan Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya berdasarkan Undang-undang tersebut.
- (2) Dalam pertimbangan keputusan Pemerintah dimaksud pada ayat (1) dinyatakan : "Mendengar Panitia Negara Perimbangan Keuangan".
- (3) Pertimbangan Panitia tidak mengikat Pemerintah,
- (4) Pertimbangan Panitia bersifat rahasia dan hanya boleh diumumkan, jika pemerintah menganggap perlu.

Pasal 14

Jika Pemerintah menganggap perlu meminta pertimbangan Panitia tentang soal-soal umum mengenai perimbangan keuangan yang tidak langsung hubungannya dengan keputusan Pemerintah yang akan diambil, Panitia harus juga memberi pertimbangan.

Pasal 15

Jika seorang Menteri menganggap perlu mendapat penerangan dari Panitia tentang hal-hal mengenai perimbangan keuangan, maka Panitia harus memberi penerangan itu.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugasnya, Panitia berhak meminta dengan tertulis kepada Menteri dan kepada daerah segala bahan-bahan dan keterangan-keterangan lebih lanjut yang diperlukannya.
- (2) Dalam tempo satu bulan, sesudah menerima surat, seperti dimaksud dalam ayat (1), Menteri dan daerah memberikan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diminta.
- (3) Dengan persetujuan Panitia, jangka waktu yang disebut dalam ayat (2), dapat dirubah.

Pasal 17

- (1) Permintaan untuk mendapat pertimbangan atau keterangan yang dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14 dan 15, harus dilakukan secara tertulis kepada Panitia.
- (2) Dalam tempo satu bulan sesudah menerima surat dimaksud dalam ayat (1), Panitia memberikan pertimbangannya atau keterangan secara tertulis, kecuali kalau masih harus diminta

bahan-bahan atau keterangan-keterangan dimaksud dalam Pasal 16.

- (3) Dengan persetujuan instansi yang meminta pertimbangan atau penerangan dari Panitia, jangka waktu dimaksud dalam ayat (2) dapat dirubah.

Pasal 18

- (1) Panitia berhak memanggil pegawai dari Kementerian dan daerah menghadiri rapat-rapat Panitia untuk memberikan keterangan.
- (2) Jika Panitia memanggil pegawai dimaksud dalam ayat (1) dan dalam hal itu mengenai pegawai yang tidak berkedudukan di ibu-kota, Panitia memajukan usul untuk itu kepada Menteri yang bersangkutan untuk memberikan perintah jalan kepada pegawai-pegawai untuk memenuhi Panitia.
- (3) Jika Menteri yang bersangkutan menolak usul itu dan Panitia berpendapat, bahwa hadirnya pegawai ini perlu untuk lancarnya penyelenggaraan tugas Panitia, maka Panitia dapat meminta keputusan Perdana Menteri.

Pasal 19

Tiap-tiap tahun Panitia membuat anggaran pengeluaran dan penerimaan Panitia, yang harus dimajukan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat pada penghabisan bulan Maret dari tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 20

Panitia diwajibkan membuat laporan tentang pekerjaan dalam tahun yang lampau, dalam waktu tiga bulan sesudah berakhirnya tahun almanak.

BAB III TENTANG TATA-TERTIB

Pasal 21

Panitia menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapat yang baru dapat berlaku setelah disahkan oleh Perdana Menteri.

Ketentuan penutup.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN a.i.

ttd.

DJUANDA

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 8 Februari 1957
MENTERI KEHAKIMAN a.i.

ttd.

SUNARJO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1957
TENTANG
PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN

Seperti telah diuraikan dalam penjelasan pada pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, pembentukan suatu panitia Pertimbangan tentang perimbangan keuangan adalah perlu berhubung banyaknya masalah, yang akan timbul mengenai keuangan daerah, yang sedikit banyak bersangkutan-paut dengan perimbangan keuangan.

Mengenai beberapa pasal, di bawah ini diberi penjelasan seperlunya.

Pasal 2

Ayat (1) dan pasal 3.

Oleh karena masalah-masalah mengenai perimbangan keuangan pada pokoknya terletak dalam lingkungan

pekerjaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan kedua kementerian tersebut sangat berkepentingan tentang soal ini, yaitu Kementerian Dalam Negeri berhubung dengan penyelenggaraan pemberian isi otonomi daerah dan Kementerian Keuangan berhubung dengan penyelenggaraan keuangan Negara pada umumnya, maka dalam pasal ini ditetapkan, bahwa pengangkatan anggota Panitia harus dilakukan atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Ayat (3)

Ayat (3) khusus diadakan, oleh karena rapat-rapat Panitia jarang akan dapat dihadiri oleh semua anggota, jika tidak berkediapan di Ibu Kota Negara. Kalau sering terjadi, bahwa rapat Panitia tidak dihadiri oleh semua anggota, maka hal ini tentu akan mengurangi nilai pertimbangan.

Pasal 5

Dalam tahun-tahun permulaan kiranya akan sulit untuk mendapat ahli-ahli untuk keanggotaan Panitia ini di luar lingkungan kepegawaian, misalnya pegawai pensiunan, yang masih mempunyai tenaga bekerja dan dapat menunjukkan pengalaman yang luas mengenai soal ini. Berhubung dengan itu dalam ayat (1) pasal ini dengan tugas dinyatakan, bahwa juga pegawai Pemerintah dapat menjabat keanggotaan Panitia ini di samping tugasnya sebagai pegawai. Dalam pasal ini ditentukan pula bahwa keanggotaan Panitia tidak boleh dirangkap dengan jabatan selain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung juga jabatan Menteri, Sekretaris Jenderal, Tesauri Jenderal dan Direktur Jenderal, oleh karena pertimbangan yang akan diberikan oleh Panitia kepada Pemerintah dalam tingkat pertama justru dimaksudkan untuk pembesar-pembesar ini. Oleh karena itu dianggap kurang tepat, kalau mereka sendiri ikut serta dalam Panitia ini.

Dewan Pengawas Keuangan dalam susunan negara yang demokratis harus dianggap sebagai penasehat dari bahan perundang-undangan dan mempunyai sifat sebagai pengawas dalam hal keuangan. Berhubung dengan itu, maka Ketua dan anggota Dewan ini sulit dijadikan anggota dari panitia pertimbangan dari badan pelaksana.

Keanggotaan Panitia ini tidak boleh dirangkap dengan jabatan Kepala Daerah, oleh karena dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah banyak kepentingannya dalam masalah-masalah, tentang mana Panitia ini harus memberikan pertimbangan kepada Pemerintah, sehingga sifat obyektif dari pertimbangan-pertimbangan akan sangat berkurang.

Seperti telah disebut di atas, Panitia ini akan bertindak sebagai badan pertimbangan untuk badan pelaksana, sedang selanjutnya dalam pasal 13 ditentukan, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tidak mengikat bagi Pemerintah

dan bersifat rahasia.

Berhubung dengan ini dianggap kurang tepat, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai bagian dari badan perundang-undangan, ikut serta dalam Panitia ini.

Selain dari itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak berkepentingan dalam masalah-masalah yang dibicarakan Panitia.

Pasal 8

Mengenai masalah-masalah, yang akan dikemukakan kepada Panitia tentang soal-soal yang tertentu akan terasa perlunya untuk mendengar pendapat ahli-ahli. Misalnya mungkin akan terjadi, bahwa dalam soal-soal pajak mengenai daerah, akan sangat dihargakan turut hadirnya seorang ahli dalam lapangan pajak dalam permusyawaratan-permusyawaratan Panitia. Untuk kemungkinan ini dimuat ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada Panitia untuk mengangkat ahli-ahli.

Ahli-ahli dapat diambil baik dari kalangan pegawai, maupun dari kalangan bukan pegawai, sedang juga anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diangkat sebagai ahli-ahli dalam Panitia.

Pasal 9

Keanggotaan Panitia ini adalah sukarela, karenanya mereka setiap waktu dapat meminta berhenti dari keanggotaan itu. Ini tidak saja berlaku bagi mereka, yang bukan pegawai, tetapi juga bagi pegawai, yang diangkat menjadi anggota Panitia ini.

Berhubung dengan ini terhadap uang duduk tidak diadakan perbedaan antara pegawai dan bukan-pegawai. Oleh karena dari anggota Panitia ini dipinta tugas yang sangat berat dan mereka di luar waktu rapat harus banyak mengadakan persiapan, berupa studi dsb., adalah perlu untuk menetapkan minimum honorarium sejumlah Rp. 1000,- sebulan.

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Untuk pekerjaan sehari-hari Panitia perlu mempunyai seorang sekretaris dan seorang pembantu sekretaris. Belum dapat dikira, apakah tugas ini akan begitu luas, sehingga akan mengambil tenaga sepenuhnya dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu diadakan kemungkinan untuk membebankan tugas ini kepada seorang pegawai di samping tugasnya yang biasa. Jika kemudian ternyata, bahwa tugas ini demikian luas, sehingga meminta seluruh tenaga seseorang, maka dapat diambil langkah yang sesuai dengan keadaan dimaksud.

Pasal 10

Ayat (3)

Oleh karena pekerjaan sekretaris dan pembantu sekretaris tidak terbatas sampai kepada waktu rapat-

rapat, perlu untuk memberi mereka bukan uang duduk, tetapi tunjangan tetap, yang lebih sesuai dari pada hanya memberi uang duduk.

Pasal 10

Ayat (6)

Untuk menghindarkan, supaya Panitia ini jangan mendirikan suatu susunan pegawai sendiri untuk keperluan pekerjaannya, ditentukan dalam ayat (6), bahwa untuk menjalankan pekerjaannya yang berhubungan dengan pekerjaan sekretariat Panitia harus berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Oleh karena adanya tujuan untuk membatasi jumlah pembesarpembesar yang dikuasakan memberikan perintah jalan, maka kekuasaan ini diletakkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri. Untuk menghindarkan, bahwa dalam hal timbul kesulitan tentang perjalanan yang akan dilakukan antara pembesar ini dan Panitia, sehingga Panitia berpendapat, bahwa ia terhalang dalam menjalankan tugasnya, maka diadakan kemungkinan untuk meminta keputusan Perdana Menteri.

Pasal 12

Ayat (2)

Dalam pasal ini Panitia diberi hak untuk menyatakan pendapatnya atas inisiatif sendiri, tentang segala hal mengenai perimbangan keuangan.

Selanjutnya dapat diharapkan, bahwa di kemudian hari dari pihak daerah atau instansi-instansi lain akan diadakan pertukaran pikiran dengan Panitia atau dengan anggota Panitia sendiri-sendiri, biarpun dengan sifat di bawah-tangan atau ifnormatoris. Dengan jalan ini Panitia sendiri akan mendapat bahan-bahan yang berharga untuk inisiatif termaksud di atas.

Pasal 13

Untuk mendorong ke arah persamaan pendapat dalam lapangan perimbangan keuangan, adalah perlu, bahwa Panitia didengar dalam segala putusan Pemerintah yang akan diambil untuk menjalankan Undang-undang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan lainnya, yang ditetapkan atas dasar Undang-undang tersebut.

Oleh karena masalah ini senantiasa mendapat perhatian dari suatu badan khusus, maka akan dapat dihindarkan, bahwa perimbangan keuangan itu hanya merupakan suatu rangkaian peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri-sendiri dan juga kemungkinan bertambah renggangnya hubungan yang satu dengan yang lain.

Selain dari pada itu, karena daerah mengetahui, bahwa masalah-masalah yang mengenai mereka terlebih dahulu dikirim kepada suatu panitia yang khusus dibentuk, maka hal ini akan memberi ketentuan hukum yang lebih besar kepadanya. Cara pengangkatan anggota Panitia ini, yaitu

atas usul dari dua Menteri dan pengangkatan oleh Pemerintah, menjadi jaminan akan obyektivitas dari anggota-anggota.

Dengan menyebut dalam konsiderans keputusan Pemerintah pengembangan : "Mendengar Panitia Negara Perimbangan Keuangan," ada kepastian, bahwa Panitia telah didengar.

Seperti telah dinyatakan dalam penjelasan pasal 10 dari Undang-undang, Perimbangan Keuangan, Pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen, sehingga pertimbangan yang dilarikan oleh Panitia tidak boleh mengikat Pemerintah.

Soal Perimbangan keuangan dengan daerah pada hakekatnya terletak dalam lapangan politik-keuangan-perekonomian dan fiskal, yang berada ditangan Pemerintah semata-mata.

Oleh karena Panitia adalah badan pertimbangan bagi Pemerintah, maka pertimbangan yang diberikan bersifat rahasia dan hanya Pemerintahlah yang menentukan, apakah sifat rahasia dalam suatu hal dapat dihapuskan.

Pasal 14

Dalam pasal ini Panitia ditugaskan untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal-hal lainnya mengenai perimbangan keuangan, apabila Pemerintah menganggap perlu untuk mendengar pertimbangan Panitia.

Pasal 15

Di mana dalam pasal 13 dan 14 dimuat ketentuan tentang pertimbangan kepada Pemerintah, dalam pasal 15 ditolakan kewajiban kepada Panitia untuk memberikan penerangan, jika itu dikehendaki oleh seorang Menteri tentang suatu masalah mengenai perimbangan keuangan. Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa pengetahuan Panitia ini lambat laun akan bertambah dan lebih mendalam mengenai masalah ini.

Pasal 16

Pasal ini mengatur hak Panitia untuk meminta bahan-bahan dan keterangan yang diperlukannya untuk menjalankan tugas, berikut kewajiban Kementerian-Kementerian dan daerah untuk memberikannya. Di sini perlu ditegaskan, bahwa pada hakikatnya segala sesuatu harus dilakukan dalam batas yang telah ditetapkan bagi Panitia. Agar supaya Panitia dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, dalam pasal ini ditetapkan jangka waktu penjawaban, dan dalam ayat penghabisan diadakan kemungkinan untuk memperpanjang atau memperpendek jangka waktu itu atas persetujuan bersama.

Pasal 17

Dalam pasal 16 ditetapkan kewajiban Kementerian atau daerah untuk memberi jawaban dalam jangka waktu yang tertentu, sebaliknya dalam pasal 17 diletakkan kewajiban kepada Panitia untuk memberikan pertimbangan atau penerangannya dalam jangka waktu yang tertentu pula. Juga di sini jangka waktu itu merupakan pedoman, yang dapat dirubah atas persetujuan bersama.

Pasal 18

Kemungkinan senantiasa ada, bahwa bahan-bahan atau keterangan dimaksud sukar diberikan seluruhnya secara tertulis, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut secara lisan. Dalam hubungan ini Panitia dapat memanggil pegawai Kementerian atau daerah. Selanjutnya ditunjuk pada penjelasan pasal 11.

Pasal 20

Agar tiap tahun didapat gambaran tentang hasil pekerjaan Panitia dan pandangan yang cukup terhadap jurisprudensi, yang tumbuh dari tafsiran dan pelaksanaan berbagai pasal Undang-undang Perimbangan Keuangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, maka Panitia diwajibkan menyerahkan laporan tahunan.

Diketahui

Menteri Kehakiman a.i

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 12
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1157